BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah Iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut **Prof. DR. Rahmat Soemitro**, seperti yang di tulis oleh **Mardiasmo** (2003) hal. 1 *"Perpajakan Teori dan Kasus"* bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat di tunjukan dana yang dapat di gunakan untuk mendapat pengeluaran umum".**

Menurut **S.I Djajadiningrat** yang di tulis oleh **Mardiasmo** (2003) hal. 1 "Perpajakan Teori dan Kasus" bahwa :

> **"Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara di sebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum".**

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.

3. Dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditujukan.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

2.1.2 *Withholding Tax System*

Menurut **Ony Widilestariningtyas**, **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** (2008) hal. 52 "Pengantar Perpajakan" bahwa :

> ***"Withholding Tax System* merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya *self assesment system".***

Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga diluar fiskus dan penerima penghasilan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu prosentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut kemudian dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di *self assesment* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Nantinya jumlah yang disetorkan ke kas negara itu akan dapat diperhitungkan kembali oleh wajib pajak yang penghasilannya dipotong atau

dipungut dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pihak ketiga saat transaksi penerimaan penghasilan.

Pajak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga dalam *Withholding Tax system* adalah pajak yang dapat dikreditkan atau dapat diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan bagi penerima penghasilan (WP). Pengkreditan tersebut akan dapat mengurangi total pajak terutang karena perhitungan pajak terutang berdasarkan jumlah penghasilan secara keseluruhan dari penghasilan yang diterima Wajib Pajak.

Jenis pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15 dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak masukan.

Pajak final merupakan pajak yang tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas seluruh pajak yang terutang oleh penerima penghasilan selaku Wajib Pajak.

Tindakan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sistem *withholding* sama dengan sistem *self assesment,* dilakukan oleh fiskus jika memang tidak sesuai dengan uji petik Wajib Pajak tersebut harus diperiksa. Jika terdapat indikasi adanya perbuatan pidana fiskal maka fiskus pun akan melakukan tindakan penyidikan seperti halnya sistem *self assesment*.

Pemberian kewenangan oleh undang-undang pada pihak ketiga dalam usaha pengumpulan pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan

tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut kepada penerima penghasilan (WP) dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan masyarakat. Dengan demikian untuk jenis pajak tertentu, diluar pajak penghasilan *self assesment* pemerintah tetap dapat menerima setoran pajak. Dalam sistem pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia selama ini, atas jasa memungut atau memotong pajak ini, pemotong atau pemungut pajak tidak memperoleh imbalan apapun dari fiskus. Sebaliknya jika pemotong atau pemungut pajak dengan alasan apapun gagal melaksanakan tugasnya tersebut tersedia ancaman sanksi perpajakan baginya yakni sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak yang tidak atau kurang potong atau dipotong atau dipungut tapi tidak atau kurang disetorkan.

Withholding tax system selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan *(administrasi cost*), seperti pada *self assesment*, juga Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi disisi lain biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak maupun pemungut ataupun pemotong meningkat, karena kewajiban tersebut tentunya akan menyebabkan pengaruh pembengkakan biaya pemenuhan kewajiban perpajakan.

Manfaat *Withholding tax System* :

1. Dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya.
2. Pengumpulan pajak secara otomatis bagi pemerintah, tanpa mengeluarkan biaya.

3. Merupakan penerapan prinsip *convenience of tax system*.
4. Meningkatkan penerimaan pajak (optimalisasi perluasan obyek pajak).

2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 ini dilakukan :

1. Atas deviden, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto yang bersifat tidak final.
2. Atas sewa dan penghargaan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan dan/ atau bangunan yang telah dikenakan PPh berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996, dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto.
3. Atas imbalan lain sehubungan dengan jasa teknik, jasa managemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto.

Jasa lain yang dimaksud meliputi antara lain jasa akuntansi dan pembukuan, jasa akta waris, jasa penilai, jasa perantara, dan lain-lain. Tidak ubahnya dengan PPh Pasal 22, pada PPh Pasal 23 terdapat pengecualian dalam arti tidak dipotong PPh Pasal 23 yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN, atau BUMD, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan serta bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dan badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Berupa simpanan yang tidak melebihi jumlah Rp. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
8. Bunga dan obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan deviden dari saham pada perseroan terbatas yang tecatat di bursa efek di

Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 yang meliputi :
 a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

2.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah dan penghargaan yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.1.4 Pencatatan Akuntansi untuk PPh pasal 23

Pencatatan akuntansi untuk pajak sangatlah penting dilakukan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dikemudian harinya. Pencatatan pada akuntansi untuk perpajakan dikenal dengan Istilah Pembukuan dan Pencatatan.

2.1.4.1 Pembukuan

Menurut Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati 2008 hal 126 "*Pengantar Perpajakan*" bahwa :

> "**Pembukuan adalah Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga**

perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir".

Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode stelsel akrual dan stelsel kas.

Pengertian taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, atas pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan dan metode penyusutan.

Stelsel Akrual adalah Metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Stelsel Akrual juga berarti pengakuan berdasarkan metode presentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang biasa dipakai dibidang konstruksi, digunakan pula dalam Build Operate dan Transfer (BOT), Real Estate dan lain-lain.

Stelsel Kas adalah Metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dari biaya yang dibayar secara tunai, dan penghasilan baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu. Biasanya stelsel kas ini dipakai oleh perusahaan kecil, jasa transportasi, jasa hiburan dan rumah makan.

Penggunaan stelsel kas dapat mengakibatkan mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan

dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Guna mengatasi hal tersebut dalam penghitungan pajak penghasilan harus diperhatikan hal-hal berikut:

a. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan baik tunai maupun bukan tunai, penghitungan harga pokok penjualan harus memperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
b. Perolehan harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.
c. Pemakaian stelsel kas harus dilaksanakan secara taat asas.

Apabila Wajib Pajak akan mengubah metode pembukuan atau akan mengubah tahun buku harus mendapat ijin dari Kepala Kantor Pajak. Permohonan ini harus diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang jelas.

Syarat-syarat Pembukuan

Pembukuan harus dilaksanakan secara taat asas dengan stelsel akrual/stelsel kas. Pembukuan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
b. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia.

c. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama 10 tahun.

Tempat penyimpanan dokumen ditentukan untuk :

a. WP Orang Pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal.
b. WP Badan, ditempat kedudukan.

Pengecualian dari kewajiban pembukuan dan pencatatan adalah WP Orang Pribadi yang tidak berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh.

2.1.4.2 Pencatatan

Dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 UU PPh WP Orang Pribadi wajib menyelenggarakan pencatatan sepanjang peredaran atau penerimaan brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,00

Penghitungan pajaknya menggunakan norma penghitungan, dengan syarat Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Tatacara pembukuan catatan dan norma penghitungan penghasilan netto diatur dalam Surat Keputusan Direktur jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1991 sebagai berikut :

a. Syarat pencatatan (SE DJP No. KEP-520/PJ/2000) :
 - Pencatatan harus dibuat lengkap dan benar
 - Penghasilan yang bukan obyek dan atau pajak penghasilan yang dikenakan pajak secara benar

- Jangka waktu pencatatan meliputi jangka waktu 12 sampai dengan 13 desember.

b. Tatacara pembuatan catatan

c. Pencatatan yang dibuat oleh WP harus menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto secara lengkap dan benar dan harus didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran penerimaan bruto tersebut.

d. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha maka catatan peredaran bruto secara jelas harus menggambarkan mengenai jenis usaha yang bersangkutan.

e. Tatacara penggunaan norma penghitungan.

f. Norma penghasilan neto adalah pedoman yang dipergunakan untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan.

g. Bagi WP Orang Pribadi norma penghitungan yang wilayah penggunaannya sebagai berikut :

 1. Ibu kota provinsi : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Menado, Ujung pandang dan Pontianak
 2. Ibu kota Provinsi lainnya
 3. Daerah lainnya/luar kota

 Cara penghitungan dengan norma penghitungan :

 a. Penghitungan penghasilan neto bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan

memperhatikan wilayah penggunaan norma penghitungan penghasilan neto.

b. Penghasilan neto bagi WP yang mempunyai lebih dari satu usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan.

c. Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan mengalikan angka prosentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran/penerimaan bruto setahun.

d. Dalam menghitung besarnya PPh yang terutang bagi WP perorangan sebelum dilakukan penerapan tarif terlebih dahulu dihitung PKP dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan neto.

2.1.4.3 Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Siklus Akuntansi dimulai dari :

1. Menganalisis dokumen transaksi ;
2. Mencatat transaksi ke jurnal ;
3. Memposting transaksi-transaksi ke buku besar ;
4. Menyiapkan neraca saldo ;
5. Menyiapkan jurnal penyesuaian dan diposting ke buku besar ;
6. Menyiapkan laporan keuangan ;

7. Membuat jurnal penutup dan diposting ke buku besar ; dan
8. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan.

Menurut **Soekrisno Agus** 2008 hal. 56 " Akuntansi Pajak" bahwa:

> **"Akuntansi Pajak Penghasilan adalah Proses kegiatan pencatatan, peringkasan dan penyajian serta penggolongan dengan cara tertentu atas biaya dalam arti penghasilan yang diakui pada waktu diperoleh secara tunai ataupun terutang".**

2.1.4.4 Fungsi Akuntansi pajak

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk penyajian keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif.

Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini tidak akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Relevan;
2. Dapat dimengerti;
3. Daya uji;
4. Netral;
5. Tepat waktu;
6. Daya banding; dan
7. lengkap.

Oleh karena itu, akuntansi pajak (*tax accounting*) sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP (terutama WP Badan) agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatannya karena dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh fiskus.

2.1.4.5 Sistem Akuntansi Pajak

Menurut **Soekrisno Agus** "Akuntansi Pajak", bahwa :

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungaan dan yang disusun sesuai sesuai skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan.

Prosedur adalah suatu urut-urutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku, catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan.

Dari definisi mengenai sistem akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem akuntansi pajak itu terdiri dari beberapa elemen yaitu :

a. Formulir

b. Buku Catatan

c. Prosedur dan alat yang berupa neraca lajur

Adapun prosedur PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 23 dilaksanakan oleh bagian keuangan yaitu seksi perpajakan. Adapun dokumen yang digunakan unuk menghitung potongan PPh pasal 23 ini yaitu berupa tagihan yang di ajukan oleh rekanan ke perusahaan di masukan ke dalam lembaran bukti pemotongan PPh pasal 23 yang di dalamnya berisi nama rekanan.
2. Kemudian melakukan pencatatan dengan membuat perincian bukti pungutan PPh pasal 23. Setelah mendapatkan pungutan PPh pasal 23, tiap penghasilan tersebut kemudian di buatkan daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dimana di dalamnya terdapat NPWP, nama WP, bukti pemotongan berupa tanggal dan nomor registrasinya, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan besarnya PPh pasal 23 yang di potong.
3. Perhitungan PPh Pasal 23 adalah jumlah brutonya dipisahkan menurut jenis penghasilannya tetapi berurutan sesuai dengan urutan tagihan rekanan kemudian dikalikan berdasarkan tarif yang di kenakan.
4. Setelah pemotongan PPh pasal 23 di lakukan, maka seluruh jumlah yang telah di potong tersebut wajib di setor ke kas negara. Perusahaan yang bertanggung jawab menyetor PPh pasal 23. Penyetoran di lakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Apabila jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran pajak bisa di laksanakan melalui Kantor Pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Bank Milik Daerah. Sarana atau dokumen yang di gunakan dalam penyetoran PPh pasal 23 ini adalah Formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

5. Adapun batas waktu penyampaian atau Pelaporan SPT Masa PPh pasal 23 yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka SPT Masa disampaikan pada hari kerja sebelumnya. SPT Masa PPh pasal 23 terdiri dari :
 a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 b. Lembar ke-2 untuk Pemotong Pajak.

 Sedangkan untuk kelengkapan SPT Masa PPh pasal 23 ada beberapa lampiran yang harus di cantumkan, yaitu :
 1. Daftar bukti potong pajak penghasilan (PPh) pasal 23.
 2. Lembar ke-2 bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23.
 3. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP).

Pada Akuntansi Komersil maupun Akuntansi Pajak yang berkaitan dengan pencatatan PPh pasal 23 tidak terdapat perbedaan. Mengingat terdapat PPh Pasal 23 yang sifat pengenaannya final atau sifat pengenaannya tidak final, maka pencatatan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final akan dicatat pada kedua belah pihak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu penerimaan dan pendapatan terbesar devisa negara bagi Indonesia, diantaranya pajak penghasilan pasal 23.

Menurut **Waluyo dan Ilyas** (2003:185), bahwa :

> **"Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, dan perusahaan luar negeri lainnya".**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 timbul apabila wajib pajak (WP) Dalam Negeri dan wajib pajak (WP) Badan Usaha Tetap (BUT) melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan dari modal atau penghasilan dari jasa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh wajib Pajak yang menerima penghasilan.

Pajak Penghasilan pasal (PPh) Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya atas transaksi :

1. Penggunaan modal / uang ;
2. Penggunaan harta berwujud atau tidak berwujud ;
3. Penggunaan jasa-jasa tertentu.

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri, Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

baru menjadi pemotong PPH Pasal 23 apabila sudah ditunjuk oleh Dirjen Pajak melalui suatu Surat Keputusan.

Kegiatan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan kegiatan untuk memperluas cakupan pengenaan pajak, sehingga penerimaan pajak lebih dipermudah.